

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Penyelenggara Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

1. Gambaran Umum Wilayah

Kota Yogyakarta adalah kota yang memiliki beberapa julukan seperti Kota Gudeg, Kota Pendidikan, dan Kota Budaya. Kota ini juga merupakan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah sebesar 32,5 km² atau 1,02% dari luas wilayah provinsi. Secara geografis Kota Yogyakarta terletak ditengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :¹

Utara : Kabupaten Sleman

Selatan: Kabupaten Bantul dan Sleman

Barat : Kabupaten Bantul

Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta sebesar 11.447 km² dengan kecamatan terpadat berada di Kecamatan Ngampilan sebesar 18.355 km². Sedangkan untuk kecamatan lainnya dapat ditinjau dalam kolom berikut:

¹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 4 1. Kepadatan Masyarakat Kota Yogyakarta per Kecamatan**Thn. 2023**


No	Kecamatan	<i>Kepadatan penduduk (jiwa/km²) 2023</i>
1	Tegalrejo	11.752
2	Jetis	13.653
3	Gondokusuman	11.251
4	Danurejan	17.004
5	Gedongtengen	16.807
6	Ngampilan	18.355
7	Wirobrajan	14.036
8	Mantrijeron	12.596
9	Kraton	13.108
10	Gondomanan	9.304
11	Pakualaman	14.211
12	Mergangsan	12.568
13	Umbulharjo	8.224
14	Kotagede	11.230
Kota Yogyakarta		11.447

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Berdasarkan tabel tersebut Kecamatan Umbulharjo memiliki kepadatan penduduk paling kecil yaitu sebesar 8.224 km²

Berdasarkan data administratif, kota ini mempunyai 14 Kemantren dan 45 Kelurahan dengan Kemantren Umbulharjo yang merupakan kecamatan terluas dan mempunyai jumlah kelurahan terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya seperti pada peta dibawah

Gambar 4 1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta



Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

2. Perbedaan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Perda

Kota Yogyakarta No. 2 Thn. 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan

Perda Kota Yogyakarta No. 6 Thn 2022 Tentang Reklame

Regulasi penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Perda Kota Yogyakarta No. 6 Thn. 2022 mengenai Reklame yang mencabut Perda Kota Yogyakarta No. 2 Thn 2015 mengenai Penyelenggaraan Reklame.

Dengan adanya pembaruan regulasi tersebut maka pemerintah pada tahun 2023 menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame yang ditujukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 dapat lebih jelas dan mengedepankan tatanan kota yang lebih rapi dan indah. Perubahan regulasi tersebut dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam UU No. 23 Thn. 2014 mengenai Pemerintah Daerah.² Perubahan dilakukan karena dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini karena dengan semakin berkembangnya perekonomian di Kota Yogyakarta, orang atau badan yang memiliki usaha sangat membutuhkan media reklame sebagai salah satu alat promosi. Perubahan peraturan tersebut juga bertujuan agar penataan reklame sesuai dengan tata ruang, estetika, serta budaya yang ada di Kota Yogyakarta³. Perubahan regulasi tersebut tentunya memerlukan waktu untuk penyesuaian sehingga bagi penyelenggara reklame yang sudah diterbitkan izin reklamennya serta sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah sesuai dengan peraturan terbaru dapat tetap berlaku dan terdapat jangka waktu 1 tahun bagi penyelenggara reklame untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru.⁴

² Eko Yulianto, Bruce Anzward, dan Suhadi, *Loc.cit.*

³ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

⁴ Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

Pengertian penyelenggara reklame yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Sedangkan yang dimaksud izin penyelenggaraan reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.⁵

Instrumen perizinan digunakan pemerintah dalam penyelenggaraan reklame untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan reklame agar terarah dan terkendali karena perizinan merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.⁶ Dalam hal pengaturan izin penyelenggaraan reklame, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan memberikan izin baik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 maupun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.⁷ Namun ketentuan – ketentuan dalam rencana tata ruang juga dipertimbangkan dalam

⁵ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

⁶ N H Setyawan, S Handoyo, dkk, *Loc.cit.*

⁷ Ratih Mula Wardani, wawancara oleh Rahman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 21 Juni, 2024.

penyelenggaraan reklame, hal tersebut ditegaskan pada pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022. Pasal baru tersebut dapat memberikan penegasan terhadap penyelenggara reklame untuk memperhatikan rencana – rencana tata ruang yang ada sehingga dalam penempatan reklame dapat sesuai dan tidak mengganggu rencana pemerintah.

Prosedur pengajuan serta persyaratan dalam perizinan penyelenggaraan reklame dibedakan berdasarkan ukuran reklame yaitu reklame yang memiliki ukuran kurang dari atau sama dengan 8 m² dan lebih dari 8 m² kecuali reklame lukisan dinding dan reklame berjalan.⁸ Pada awalnya setiap penyelenggara reklame yang akan mengajukan izin diharuskan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut:⁹

1. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
2. Surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara dalam bentuk badan/lembaga, kecuali alat peraga;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Foto lokasi simulasi pemasangan reklame;
6. Gambar desain;
7. Gambar potongan konstruksi reklame terhadap taman kota/selokan/trotoar/badan jalan;
8. Surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
9. Foto copy Izin Gangguan (HO) apabila reklame nama usaha;
10. Surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
11. Surat pernyataan tidak menyilaukan khusus Reklame Videotron/Megatron.

⁸ Pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame 2

⁹ Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Adapun untuk tata cara pengajuan izinnya diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi:

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemohon izin harus mengisi dengan lengkap dan benar, serta menyampaikan blangko permohonan izin yang telah disediakan kepada SKPD yang mendapat limpahan wewenang izin dengan melampirkan syarat-syarat administratif dan teknis.

Namun setelah adanya perubahan regulasi, pengajuan izin reklame terdiri atas pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), pengajuan permohonan izin, dan pengajuan permohonan persetujuan bangunan gedung reklame untuk reklame yang memiliki ukuran lebih dari 8 m². Hal tersebut diatur pada pasal 21 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame yang ditujukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 yang berbunyi:¹⁰

Pasal 21

- (2) Pengajuan Izin Reklame dengan ukuran ≤ 8 m² (kurang dari atau sama dengan delapan meter persegi), terdiri atas:
 - a. pengajuan permohonan KKPR Reklame; dan
 - b. pengajuan permohonan Izin.

Pasal 26

- (1) Prosedur pengajuan Izin Reklame dengan ukuran > 8 m² (lebih dari delapan meter persegi), terdiri atas:

¹⁰ Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

- a. pengajuan permohonan KKPR Reklame;
- b. pengajuan permohonan PBG Reklame; dan
- c. pengajuan permohonan Izin.

Pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini merupakan substansi perizinan baru yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022. Adapun persyaratan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini diatur dalam pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 sebagai berikut:¹¹

- a. scan kartu tanda penduduk (KTP) bagi orang pribadi/scan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha;
- b. denah lokasi/titik koordinat;
- c. materi/naskah/isi Reklame;
- d. foto/gambar simulasi Reklame; dan
- e. gambar situasi titik Reklame.

Sedangkan untuk prosedur pengajuannya dilakukan secara online yang akan diverifikasi dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Selain itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta juga memiliki peran memberikan telaah teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Berikut adalah alur proses pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:¹²

- a. Pemohon Izin membuka aplikasi perizinan online pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;

¹¹ Pasal 22 Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

¹² Pasal 23 Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

- c. Apabila persyaratan telah terverifikasi, maka permohonan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang untuk mendapatkan telaah teknis KKPR Reklame; dan
- d. apabila telaah teknis KKPR Reklame telah diberikan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan KKPR Reklame.

Apabila ukuran reklame lebih dari 8 m², maka tidak hanya pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tetapi penyelenggara reklame juga harus mengajukan persetujuan bangunan gedung reklame untuk bisa mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.¹³ Berdasarkan pasal 28 ayat (4) prosedur penerbitan persetujuan bangunan gedung reklame dilakukan sesuai dengan sistem informasi manajemen bangunan gedung. Setelah melengkapi persyaratan, penyelenggara reklame baik ukuran kurang dari atau lebih dari 8 m² dapat mengikuti alur pengajuan permohonan izin untuk reklame sesuai yang diatur dalam pasal 25 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 yang sebagai berikut:¹⁴

- a. pemohon Izin membuka aplikasi perizinan online pada sistem yang telah disediakan dan mengisi formulir data pemohon serta mengunggah persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi sesuai dengan pengajuan pemohon Izin;
- c. dalam hal syarat telah terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan draf Izin;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menginformasikan kepada pemohon Izin bahwa Izin dapat diterbitkan setelah pemohon Izin melakukan pembayaran pajak Reklame;

¹³ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

¹⁴ Pasal 25 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pajak Daerah melakukan validasi terhadap pembayaran Pajak Reklame; dan
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin.

Perlu diketahui bahwa perizinan penyelenggaraan reklame juga memiliki masa berlaku. Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame menjelaskan bahwa masa berlaku dibedakan menjadi 2 yaitu izin reklame permanen dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dan jangka waktu 1 bulan untuk izin reklame insidental. Namun terdapat pengecualian masa berlaku bagi reklame papan nama usaha/profesi yang ditempatkan melekat pada bangunan, reklame tersebut memiliki masa berlaku izin selama kegiatan usaha/profesi dijalankan.¹⁵ Penyelenggara reklame akan mendapatkan stiker yang menunjukkan masa berlaku izin reklame. Stiker ini merupakan substansi materil baru yang terdapat pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022.¹⁶ Penyelenggara reklame yang telah mendapatkan stiker memiliki kewajiban untuk memasang stiker tersebut ditempat yang terlihat jelas sesuai dengan pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame yang berbunyi:¹⁷

(1) Penyelenggara wajib:

¹⁵ Pasal 18 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

¹⁶ Ratih Mula Wardani, wawancara oleh Rahman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 21 Juni, 2024

¹⁷ Pasal 15 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

- g. memasang stiker masa berlaku Izin yang dapat terlihat jelas dan melakukan pengurusan stiker baru apabila terjadi kehilangan stiker Izin

terdapat 3 jenis izin penyelenggaraan reklame yang mendapatkan stiker yaitu izin penyelenggaraan reklame sosial, insidental, dan permanen seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 4 2 Contoh Stiker Izin Penyelenggaraan Reklame



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Dalam peraturan daerah sebelumnya kewajiban pemasangan stiker masa berlaku izin ini hanya tercantum dalam surat permohonan izin penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu dengan terdapatnya kewajiban pemasangan stiker dalam substansi materil pasal pada peraturan daerah terbaru ini dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara reklame. Apabila masa berlaku akan berakhir maka penyelenggara reklame dapat mengurus perizinan kembali, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame.

Dengan beberapa perubahan materil yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame, tentunya juga perlu

adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama para penyelenggara reklame. Sosialisasi tersebut merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Walikota melalui Perangkat Daerah.¹⁸ Pembinaan dan pengawasan ini pada awalnya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan izin dan Dinas Ketertiban sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang berbunyi:¹⁹

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang telah memiliki izin masih berlaku dilakukan oleh SKPD yang mengeluarkan izin.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau masa izin telah berakhir dilakukan oleh Dinas Ketertiban.

Namun setelah dicabutnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame tidak hanya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan izin maupun dinas ketertiban. Akan tetapi beberapa perangkat daerah yang terdapat pada Pasal 44 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 yang berbunyi:²⁰

¹⁸ Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

¹⁹ Pasal 27 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame

²⁰ Pasal 44 ayat (3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan paling sedikit di bidang:
- a. pertanahan dan tata ruang;
 - b. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. pajak Daerah; dan
 - e. penegakan peraturan Daerah

3. Implementasi

Dengan beberapa perubahan materil yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame membuat masyarakat harus beradaptasi sehingga berpengaruh terhadap penerapan peraturan tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi kepada penyelenggara reklame dengan mengundang beberapa pemilik jasa reklame serta melalui kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.²¹ Selain itu sosialisasi juga dilakukan secara *online* yaitu akun media sosial resmi pemerintah Kota Yogyakarta. Sosialisasi yang dibungkus dengan konsep acara *podcast* tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme perizinan berdasarkan peraturan daerah terbaru dengan harapan agar informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat luas.²² Akan tetapi terdapat penurunan jumlah pengajuan perizinan penyelenggaraan reklame pada tahun 2023 yang dapat dilihat sebagai berikut.

²¹ Ratih Mula Wardani, wawancara oleh Rahman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 21 Juni, 2024

²² Ratih Mula Wardani, wawancara oleh Rahman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 21 Juni, 2024

Pemasangan stiker izin penyelenggaraan reklame juga masih belum berjalan secara optimal karena masih ada reklame yang belum memasang stiker izin penyelenggaraan reklame dan ada juga stiker yang sudah pudar karena terkena hujan serta sinar matahari langsung. Padahal stiker tersebut sangat penting untuk menandakan bahwa reklame – reklame yang ada sudah diselenggarakan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk mendapatkan kembali stiker yang sudah hilang atau pudar, penyelenggara reklame dapat mengurusnya kembali dengan membawa bukti perizinan reklame yang sudah terbit untuk diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta agar dapat menerima stiker yang baru.

4. Kendala

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratih Mula Wardani selaku perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, kendala dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi perizinan baru yang menyebabkan masih adanya pelanggaran – pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan izin penyelenggaraan reklame mengalami beberapa perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 yang penerapannya sudah sesuai berdasarkan Perda tersebut. Akan tetapi perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal lagi agar masyarakat dapat dengan jelas beradaptasi dengan regulasi terbaru.

B. Upaya Penegakan Hukum Atas Penyelenggaraan Reklame di Kota

Yogyakarta

1. Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Yogyakarta

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup juga segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga benar – benar dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.²³ Oleh karena itu, penegakan hukum penyelenggaraan reklame khususnya dalam hal perizinan bersifat mengikat dan mengatur para penyelenggara reklame sebagai subjek hukum.

Dalam hal upaya penegakan hukum penyelenggaraan reklame khususnya dalam hal perizinan, tentunya tidak semua perangkat daerah terlibat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh perangkat daerah dibidang:²⁴

1. Pertanahan dan tata ruang;
2. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Pekerjaan umum
4. Pajak daerah
5. Penegakan peraturan daerah

Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing perangkat daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 44

²³ John Kenedi, *Loc.cit*

²⁴ Pasal 44 ayat (3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023, pembinaan dan pengawasan meliputi sosialisasi dan meminta laporan kepada penyelenggara.²⁵

2. Upaya Penegakan Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ratih Mula Wardani selaku perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang memberikan penjelasan mengenai upaya pengawasan selaku pihak yang mengeluarkan izin penyelenggaraan reklame. Pendataan terhadap penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin dilakukan untuk mempermudah pengawasan sehingga reklame yang belum dan tidak sesuai perizinan dapat dengan mudah diketahui. Selain itu satuan kerja perangkat daerah ini juga membuka pintu aduan baik secara langsung ataupun melalui aplikasi Jogja *Smart Service*, hal ini dilakukan untuk mewedahi laporan dari masyarakat apabila melihat reklame yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.²⁶ Apabila dalam hal penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan izin maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat memberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan hingga pencabutan izin penyelenggaraan reklame.²⁷

²⁵ Pasal 44 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

²⁶ Ratih Mula Wardani, wawancara oleh Rahman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 21 Juni, 2024

²⁷ Pasal 40 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

3. Upaya Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²⁸ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Satpol PP memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:²⁹

- (1) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- (2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- (4) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta memiliki peranan cukup besar dalam penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta dapat melakukan 2 jenis tindakan yaitu tindakan nonyustisial dan yustisial. Tindakan nonyustisial merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan

²⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

²⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar Perda atau Perkada sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak sampai pada proses peradilan. Sedangkan tindakan yustisi merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar Perda atau Perkada yang mengandung unsur pidana sehingga diproses pada peradilan.³⁰

Tindakan nonyustisial yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame yang diatur lebih teknis dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame. Dalam Perda dan Perwal ini mengelompokkan 2 jenis pelanggaran yaitu reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diterbitkan dan reklame yang tidak berizin.³¹ Adapun tata cara pemberian sanksinya untuk reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diterbitkan adalah:³²

- (1) Reklame yang tidak sesuai ketentuan Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberian peringatan tertulis
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Tim.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

³⁰ Dodi Kurnianto, wawancara oleh Rahman, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, 19 Juni, 2024

³¹ Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

³² Pasal 40 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tahapan:
- a) surat peringatan pertama mempunyai batasan waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh Penyelenggara;
dalam hal surat peringatan pertama tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, maka diberi surat peringatan kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan pertama oleh Penyelenggara; dan
 - b) dalam hal surat peringatan kedua tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, maka diberi surat peringatan ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan kedua oleh Penyelenggara.
- (6) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, maka diterbitkan surat pencabutan Izin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

Sedangkan untuk tata cara pemberian sanksi terhadap reklame yang tidak berizin yaitu:³³

- (1) terhadap jenis Reklame Insidental berupa kain, selebaran, melekat, dan peraga, maka dilakukan penghentian fungsi Reklame oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Jenis Reklame papan/billboard/videotron, lukisan dinding/wall painting dan berjalan yang tidak memiliki Izin sebelum dilakukan pembongkaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a) Penyelenggara diberikan peringatan tertulis untuk memiliki Izin dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak surat peringatan diterima dan disertai dengan penghentian fungsi Reklame;
 - b) dalam hal setelah melewati waktu 40 (empat puluh) hari kerja tetap tidak memiliki Izin, maka Penyelenggara diberikan peringatan

³³ Pasal 43 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

- tertulis untuk membongkar Reklame sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- c) dalam hal melewati waktu 7 (tujuh) hari kerja Penyelenggara belum membongkar Reklame sendiri, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum melakukan pembongkaran Reklame;
 - d) dalam hal pembongkaran Reklame dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembongkaran, Penyelenggara dapat mengambil bongkaran dengan mengganti biaya pembongkaran; dan
 - e) dalam hal bongkaran Reklame tidak diambil dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4, maka hasil bongkaran menjadi barang milik Daerah.

Penghentian fungsi reklame pada reklame yang tidak memiliki izin dilakukan dengan cara menutup reklame menggunakan tulisan "Reklame ini tidak berizin" cara seperti itu merupakan salah satu sanksi sosial yang diharapkan mampu untuk memberikan efek jera pada penyelenggara reklame yang belum memiliki izin.³⁴ Dari hasil tindakan nonyustisial ini Satpol PP Kota Yogyakarta terdapat 2.373 Kasus pelanggaran reklame di tahun 2024 dari Januari hingga Juni. Sejumlah besar kasus tersebut dikarenakan penyelenggara reklame tidak mengetahui aturan terbaru yang sudah diterapkan. Jumlah kasus dari tindakan nonyustisial dari tahun 2022 hingga Juni 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.³⁵

³⁴ Dodi Kurnianto, wawancara oleh Rahman, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, 19 Juni, 2024

³⁵ Dodi Kurnianto, wawancara oleh Rahman, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, 19 Juni, 2024

Tabel 4 3 Tabel Jumlah Kasus Tindakan Nonyustisial

Tahun	Kasus
2022	4.473
2023	6823
2024 (Januari – Juni)	2.373

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Tindakan yustisial dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta dengan mengedepankan asas *ultimum remedium*, sehingga jumlah kasus dari hasil tindakan yustisial pada tahun 2022 berjumlah 117 kasus dengan total denda sejumlah Rp 136.150.000 dan pada 2024 hanya terdapat 1 kasus dengan total denda Rp 1.500.000. Seluruh denda tersebut akan langsung masuk pada kas daerah Kota Yogyakarta sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.³⁶ Untuk tahun 2023 sendiri tidak ada kasus dikarenakan adanya jangka waktu 1 tahun penyesuaian peraturan baru berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 yang berbunyi:³⁷

(2) Dalam hal penyelenggaran Reklame belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka diberikan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penyesuaian

Dalam penerapannya tidak semua pelanggaran reklame ditindak secara yustisial, beberapa pelanggaran seperti sengaja tidak melaksanakan sanksi administratif, menyelenggarakan reklame pada median jalan, pergola,

³⁶ Dodi Kurnianto, wawancara oleh Rahman, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, 19 Juni, 2024

³⁷ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

jembatan kecuali reklame insidental, serta cagar budaya.³⁸ Apabila hal tersebut dilakukan maka akan ditindak secara yustisial. Satpol PP Kota Yogyakarta pada bulan Mei lalu telah melakukan sidang tindak pidana ringan pada kasus penyelenggaraan reklame dengan 1 terdakwa penyelenggara reklame yang dijatuhi putusan denda Rp 250.000 dengan subsider 7 hari kurungan sesuai dengan putusan hakim pada saat itu.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta melakukan patroli rutin setiap hari sebagai upaya menegakkan Perda Kota Yogyakarta No. 6 Thn. 2022 Tentang Reklame.⁴⁰ Namun fakta dilapangan berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, menemukan bahwa beberapa tempat seperti di Jalan Bantul masih sangat jarang dilewati patroli Satpol PP Kota Yogyakarta. Sehingga masih banyak reklame yang belum memasang stiker perizinan penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta telah melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang ada, namun melihat uraian yang sudah penulis jelaskan, masih banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta membuat penulis

³⁸ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame

³⁹ adminpolp, "Sidang TIPIRING di Pengadilan Negeri Yogyakarta: 1 Terdakwa Dikenai Denda." *polpp.jogjakota*, 6 Mei 2024, diakses 1 Agustus 2024, <https://polpp.jogjakota.go.id/detail/index/33256>

⁴⁰ Dodi Kurnianto, wawancara oleh Rahman, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, 19 Juni, 2024

menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame masih belum efektif. Hal tersebut didasari pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu regulasi itu sendiri, aparat penegak, sarana prasarana, penduduk, dan budaya.⁴¹

⁴¹ Lalu M. Alwin Ahadi, *Loc.cit*